



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor : 69/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan nmengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SUWANDI SAPUTRA Bin SULAIMAN;**
Tempat Lahir : Blang Weu Baroh;
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 1 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Buloh Blang Ara Kecamatan Blang Mangat
Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **SARJANI Bin ANSARI;**
Tempat Lahir : Blang Weu Baroh;
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 8 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur Desa Buket Drien Kecamatan
Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;
Agama : `Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Maret 2014, No. 184/Pid.B/2013/PN- Lsm, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari halaman 12 Pidana No. 69/Pid/2014/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-77/LSM/Epp.2/1113/, tanggal 24 Desember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa I Suwandi Saputra Bin Sulaiman dan Terdakwa II Sarjani Bin Ansari baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pk1.08.⁰⁰ wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2013, bertempat di Dusun Cot Pusu Desa Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh sedang berada di depan rumah, pada saat itu melintaslah didepan rumahnya seorang perempuan yang bernama Nurkarnaini umur sekitar 40 tahun dengan berjalan kaki. Ketika Nurkarnaini berjalan didepan rumah, saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh berbicara dengan anak saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh yang berada didalam rumah “ ...nasi goreng nggak ada ...”, entah mengapa Nurkarnaini menyambut ucapan saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh sambil meludah dengan keras ke arah jalan seperti mengejek. Karena saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh tersinggung dengan sikapnya sehingga saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh menegurnya dan berkata “ ... ngapain kamu meludah seperti itu ? kamu kan sudah puas ? rumah saya sudah hancur dan anak saya sudah dipukul di rumahmu !”, mendengar ucapan saksi Nurkarnaini mengomel-ngomel dan kemudian pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi pun masuk kedalam rumah saksi dan berdiri di ruang tamu.
- Bahwa Sekitar dua menit kemudian, datanglah Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman yang merupakan anak kandung Nurkarnaini dan berdiri di pintu depan rumah saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh sambil memukul pintu rumahnya dengan keras. Selanjutnya Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman masuk kedalam rumah dan menghampiri saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh dan tanpa berkata-kata langsung menampar wajah saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh dibagian kiri dan kanan sebanyak empat kali. Mendapat tamparan dari Terdakwa I Adi Saputra

Halaman 2 dari halaman 12 Pidana No. 69/Pid/2014/PT- Bna



- Bin Sulaiman saksi sangat merasa sakit dan kemudian berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh membuat kedua anak saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh yang bernama Muliani Azmi Bt Azmi dan Sarah Azmi BT Azmi keluar dari dalam kamarnya mencoba menolong saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh sambil berkata kepada Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman “ ...mengapa kamu memukul Nuryani Binti Ahmad Syekh saya ? ...”, namun Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman malah kembali menampar saksi Mulyani Azmi Bt Azmi sebanyak sekitar empat kali dibagian wajahnya dan juga menampar wajah Sarah Azmi Bt Azmi sebanyak empat kali. Karena Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman masih tetap mengamuk di dalam rumah sehingga saksi Mulyani Azmi Binti Azmi mengambil sebilah parang untuk menakutinya sehingga Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman keluar dari rumah korban. Selanjutnya saksi Mulyani Azmi Bt Azmi bersama Nuryani Binti Ahmad Syekh dan Sarah Azmi Binti Azmi juga keluar dari dalam rumah dan kami bertiga berdiri di halaman rumah;
- Selanjutnya sekitar dua menit setelah Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman keluar dari dalam rumah korban, kemudian datanglah Terdakwa II Sarjani Bin Ansari menghampiri saksi Mulyani Azmi Binti Azmi dan langsung meninju kepalanya sebanyak dua kali dan kemudian menarik rambut saksi Mulyani Azmi Binti Azmi, kemudian Terdakwa II Sarjani Bin Ansari merebut sebilah parang yang ada dalam genggam tangan saksi Mulyani Azmi Binti Azmi dan setelah Terdakwa II Sarjani Bin Ansari berhasil merebut parang dari saksi Mulyani Azmi Binti Azmi kemudian Terdakwa II Sarjani Bin Ansari mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Nuryani Binti Ahmad Syekh saksi namun saksi Mulyani Azmi Binti Azmi menahan mata parang dengan tangannya dengan tujuan agar parang yang diayunkannya tidak mengenai tubuh Nuryani Binti Ahmad Syekh. Karena saksi Nuryani Binti Ahmad Syekh takut terkena parang, lalu saksi Nuryani Binti Ahmad Syekh juga berusaha merebut parang dari genggam tangan Terdakwa II Sarjani Bin Ansari. Ketika itu saksi Mulyani Azmi Binti Azmi bersama Nuryani Binti Ahmad Syekh dan Sarah Azmi berusaha merebut parang yang ada dalam genggam Terdakwa II Sarjani Bin Ansari. Ketika saling berebut parang, datang kembali Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman berusaha membantu Terdakwa II Sarjani Bin Ansari merebut parang dari tangan saksi Mulyani Azmi Binti Azmi dan tangan Nuryani Binti Ahmad Syekh dan Sarah Azmi. Sambil merebut parang, tangan kanan Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman memukul

Halaman 3 dari halaman 12 Pidana No. 69/Pid/2014/PT- Bna



kepala dan menarik rambut saksi dan juga menendang Nuryani Binti Ahmad Syekh hingga terjatuh ke tanah dan juga menendang dan memukul Sarah Azmi dengan tangan dan kakinya. Pada saat tersebut Nuryani Binti Ahmad Syekh saksi yang posisinya terjatuh ke tanah masih tetap berusaha memegang untuk merebut parang dari genggamannya Terdakwa II Sarjani Bin Ansari. Pada saat Nuryani Binti Ahmad Syekh terjatuh di tanah, Terdakwa II Sarjani Bin Ansari dan Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman kembali menendang paha saksi Nuryani Binti Ahmad Syekh. Karena saksi Mulyani Azmi Binti Azmi bersama Nuryani Binti Ahmad Syekh dan Sarah Azmi tetap rebutan memegang gagang parang yang masih dalam genggamannya Terdakwa II Sarjani Bin Ansari dan Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman, kemudian saksi Mulyani Azmi Binti Azmi melihat Terdakwa II Sarjani Bin Ansari menggigit lengan tangan kiri Sarah Azmi hingga parang yang kami rebut tersebut terlepas dan berhasil dipegang oleh Terdakwa II Sarjani Bin Ansari. Sebelum parang tersebut dikuasai oleh Terdakwa II Sarjani Bin Ansari, saksi melihat Terdakwa II Sarjani Bin Ansari menarik dengan kuat gagang parang tersebut sehingga tangan saksi Mulyani Azmi Binti Azmi, Nuryani Binti Ahmad Syekh dan Sarah Azmi yang berusaha memegang parang terlepas. Pada saat parang ditarik, jari telunjuk tangan kanan saksi Mulyani Azmi Binti Azmi terluka terkena mata parang. Setelah parang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa II Sarjani Bin Ansari, kemudian Terdakwa II Sarjani Bin Ansari bersama Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman dan Nurkarnaini pulang ke rumah mereka. Pada saat itu saksi melihat jari telunjuk tangan kanan saksi Mulyani Azmi Binti Azmi sudah terluka dan berdarah. Setelah mengalami kejadian tersebut kemudian saksi Mulyani Azmi Binti Azmi bersama Nuryani Binti Ahmad Syekh melapor kepada kepala Desa setempat. Karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II Sarjani Bin Ansari dan Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman serta Nurkarnaini kemudian sekitar pukul 10.⁰⁰ wib Nuryani Binti Ahmad Syekh saksi membuat pengaduan ke Polres Lhokseumawe.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/243/PKMR/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ferdian Subhan dokter pada Puskesmas Rawatan Muara Dua terhadap MURYANI, dengan hasil pemeriksaan Anggota Gerak atas Tangan Kanan Jari Manis tampak pembengkakan berukuran 3x2 cm dengan kesimpulan Bengkak di jari Manis Kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/242/PKMR/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ferdian Subhan dokter pada Puskesmas Rawatan Muara Dua terhadap MULYANI AZMI, dengan hasil pemeriksaan Anggota Gerak atas Tangan Kanan Jari telunjuk luka robek berukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm, Jari tengah luka gores berukuran 1,5 cm, jari manis luka gores berukuran 0,5 x 0,5 cm, Jari kelingking luka gores berukuran 1 cm, Tangan Kiri Jari kelingking luka gores berukuran 1 cm, Jari tengah Luka robek berukuran 0,5 cm dengan kesimpulan terlihat kesan trauma tajam pada jari-jari tangan kanan dan kiri.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/244/PKMR/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ferdian Subhan dokter pada Puskesmas Rawatan Muara Dua terhadap SARAH AZMI, dengan hasil pemeriksaan Anggota Gerak atas Lengan kiri atas luka robek berbentuk setengah bundar dengan ukuran 3,5 x 0,5 cm dengan kesimpulan terlihat trauma tajam berbentuk setengah bundar dilengan atas kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

- Bahwa Terdakwa I Suwandi Saputra Bin Sulaiman dan Terdakwa II Sarjani Bin Ansari baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pkl.08.⁰⁰ wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2013, bertempat di Dusun Cot Pusu Desa Blang Wau Baroh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh sedang berada di depan rumah, pada saat itu melintasi didepan rumahnya seorang perempuan yang bernama Nurkarnaini umur sekitar 40 tahun dengan berjalan kaki. Ketika Nurkarnaini berjalan didepan rumah, saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh berbicara dengan anak saksi Nuryani

Halaman 5 dari halaman 12 Pidana No. 69/Pid/2014/PT- Bna



Bin Ahmad Syekh yang berada didalam rumah “ ...nasi goreng nggak ada ...”, entah mengapa Nurkarnaini menyambut ucapan saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh sambil meludah dengan keras ke arah jalan seperti mengejek. Karena saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh tersinggung dengan sikapnya sehingga saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh menegurnya dan berkata “ ... ngapain kamu meludah seperti itu ? kamu kan sudah sudah puas ? rumah saya sudah hancur dan anak saya sudah dipukul di rumahmu !”, mendengar ucapan saksi Nurkarnaini mengomel-ngomel dan kemudian pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi pun masuk kedalam rumah saksi dan berdiri di ruang tamu.

- Bahwa Sekitar dua menit kemudian, datanglah Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman yang merupakan anak kandung Nurkarnaini dan berdiri di pintu depan rumah saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh sambil memukul pintu rumahnya dengan keras. Selanjutnya Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman masuk kedalam rumah dan menghampiri saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh dan tanpa berkata-kata langsung menampar wajah saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh dibagian kiri dan kanan sebanyak empat kali. Mendapat tamparan dari Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman saksi sangat merasa sakit dan kemudian berteriak meminta meminta tolong. Mendengar teriakan saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh membuat kedua anak saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh yang bernama Muliani Azmi Bt Azmi dan Sarah Azmi BT Azmi keluar dari dalam kamarnya mencoba menolong saksi Nuryani Bin Ahmad Syekh sambil berkata kepada Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman “ ...mengapa kamu memukul Nuryani Binti Ahmad Syekh saya ? ...”, namun Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman malah kembali menampar saksi Mulyani Azmi Bt Azmi sebanyak sekitar empat kali dibagian wajahnya dan juga menampar wajah Sarah Azmi Bt Azmi sebanyak empat kali. Karena Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman masih tetap mengamuk di dalam rumah sehingga saksi Mulyani Azmi Binti Azmi mengambil sebilah parang untuk menakutinya sehingga Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman keluar dari rumah korban. Selanjutnya saksi Mulyani Azmi Bt Azmi bersama Nuryani Binti Ahmad Syekh dan Sarah Azmi Binti Azmi juga keluar dari dalam rumah dan kami bertiga berdiri di halaman rumah;
- Selanjutnya sekitar dua menit setelah Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman keluar dari dalam rumah korban, kemudian datanglah Terdakwa II Sarjani Bin Ansari menghampiri saksi Mulyani Azmi Binti Azmi dan langsung meninju kepalanya sebanyak dua kali dan kemudian

Halaman 6 dari halaman 12 Pidana No. 69/Pid/2014/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rambut saksi Mulyani Azmi Binti Azmi, kemudian Terdakwa II Sarjani Bin Ansari merebut sebilah parang yang ada dalam genggamannya tangan saksi Mulyani Azmi Binti Azmi dan setelah Terdakwa II Sarjani Bin Ansari berhasil merebut parang dari saksi Mulyani Azmi Binti Azmi kemudian Terdakwa II Sarjani Bin Ansari mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Nuryani Binti Ahmad Syekh saksi namun saksi Mulyani Azmi Binti Azmi menahan mata parang dengan tangannya dengan tujuan agar parang yang diayunkannya tidak mengenai tubuh Nuryani Binti Ahmad Syekh. Karena saksi Nuryani Binti Ahmad Syekh takut terkena parang, lalu saksi Nuryani Binti Ahmad Syekh juga berusaha merebut parang dari genggamannya tangan Terdakwa II Sarjani Bin Ansari. Ketika itu saksi Mulyani Azmi Binti Azmi bersama Nuryani Binti Ahmad Syekh dan Sarah Azmi berusaha merebut parang yang ada dalam genggamannya Terdakwa II Sarjani Bin Ansari. Ketika saling berebut parang, datang kembali Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman berusaha membantu Terdakwa II Sarjani Bin Ansari merebut parang dari tangan saksi Mulyani Azmi Binti Azmi dan tangan Nuryani Binti Ahmad Syekh dan Sarah Azmi. Sambil merebut parang, tangan kanan Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman memukul kepala dan menarik rambut saksi dan juga menendang Nuryani Binti Ahmad Syekh hingga terjatuh ke tanah dan juga menendang dan memukul Sarah Azmi dengan tangan dan kakinya. Pada saat tersebut Nuryani Binti Ahmad Syekh saksi yang posisinya terjatuh ke tanah masih tetap berusaha memegang untuk merebut parang dari genggamannya Terdakwa II Sarjani Bin Ansari. Pada saat Nuryani Binti Ahmad Syekh terjatuh di tanah, Terdakwa II Sarjani Bin Ansari dan Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman kembali menendang paha saksi Nuryani Binti Ahmad Syekh. Karena saksi Mulyani Azmi Binti Azmi bersama Nuryani Binti Ahmad Syekh dan Sarah Azmi tetap rebutan memegang gagang parang yang masih dalam genggamannya Terdakwa II Sarjani Bin Ansari dan Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman, kemudian saksi Mulyani Azmi Binti Azmi melihat Terdakwa II Sarjani Bin Ansari menggigit lengan tangan kiri Sarah Azmi hingga parang yang kami rebut tersebut terlepas dan berhasil dipegang oleh Terdakwa II Sarjani Bin Ansari. Sebelum parang tersebut dikuasai oleh Terdakwa II Sarjani Bin Ansari, saksi melihat Terdakwa II Sarjani Bin Ansari menarik dengan kuat gagang parang tersebut sehingga tangan saksi Mulyani Azmi Binti Azmi, Nuryani Binti Ahmad Syekh dan Sarah Azmi yang berusaha memegang parang terlepas. Pada saat parang ditarik, jari telunjuk tangan kanan saksi Mulyani Azmi Binti Azmi terluka terkena mata parang. Setelah parang

Halaman 7 dari halaman 12 Pidana No. 69/Pid/2014/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa II Sarjani Bin Ansari, kemudian Terdakwa II Sarjani Bin Ansari bersama Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman dan Nurkarnaini pulang ke rumah mereka. Pada saat itu saksi melihat jari telunjuk tangan kanan saksi Mulyani Azmi Binti Azmi sudah terluka dan berdarah. Setelah mengalami kejadian tersebut kemudian saksi Mulyani Azmi Binti Azmi bersama Nuryani Binti Ahmad Syekh melapor kepada kepala desa setempat. Karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II Sarjani Bin Ansari dan Terdakwa I Adi Saputra Bin Sulaiman serta Nurkarnaini kemudian sekitar pukul 10.00 wib Nuryani Binti Ahmad Syekh saksi membuat pengaduan ke Polres Lhokseumawe.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/243/PKMR/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ferdian Subhan dokter pada Puskesmas Rawatan Muara Dua terhadap MURYANI, dengan hasil pemeriksaan Anggota Gerak atas Tangan Kanan Jari Manis tampak pembengkakan berukuran 3x2 cm dengan kesimpulan Bengkak di jari Manis Kanan.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/242/PKMR/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ferdian Subhan dokter pada Puskesmas Rawatan Muara Dua terhadap MULYANI AZMI, dengan hasil pemeriksaan Anggota Gerak atas Tangan Kanan Jari telunjuk luka robek berukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm, Jari tengah luka gores berukuran 1,5 cm, jari manis luka gores berukuran 0,5 x 0,5 cm, Jari kelingking luka gores berukuran 1 cm, Tangan Kiri Jari kelingking luka gores berukuran 1 cm, Jari tengah Luka robek berukuran 0,5 cm dengan kesimpulan terlihat kesan trauma tajam pada jari-jari tangan kanan dan kiri.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/244/PKMR/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ferdian Subhan dokter pada Puskesmas Rawatan Muara Dua terhadap SARAH AZMI, dengan hasil pemeriksaan Anggota Gerak atas Lengan kiri atas luka robek berbentuk setengah bundar dengan ukuran 3,5 x 0,5 cm dengan kesimpulan terlihat trauma tajam berbentuk setengah bundar dilengan atas kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat

(1) jo 55 ayat(1) ke- 1 KUHP.

Halaman 8 dari halaman 12 Pidana No. 69/Pid/2014/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWANDI SAPUTRA Bin SULAIMAN dan Terdakwa II. SARJANI Bin ANSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa I. SUWANDI SAPUTRA Bin SULAIMAN dan Terdakwa II. SARJANI Bin ANSARI dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang kayu dengan ukuran mata parang sekitar 30 centimeter,
4. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanggal 03 Maret 2014, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWANDI SAPUTRA Bin SULAIMAN dan Terdakwa II. SARJANI Bin ANSARI Bin ANSYARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUWANDI SAPUTRA Bin SULAIMAN dan Terdakwa II. SARJANI Bin ANSARI Bin ANSYARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. SUWANDI SAPUTRA Bin SULAIMAN dan Terdakwa II. SARJANI Bin ANSARI Bin ANSYARI untuk segera ditahan;

Halaman 9 dari halaman 12 Pidana No. 69/Pid/2014/PT- Bna



4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang kayu dengan ukuran mata parang sekitar 30 centimeter,
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Maret 2014, No.184/Pid.B/2013/PN- Lsm, tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUTARTINI, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 08 Maret 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Maret 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing masing dengan surat tanggal 12 Maret 2014, No. W1.U2/269/Hk.01/III/2014;

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal- hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Maret 2014 Nomor: 184/Pid.B/2013/PN- LSM serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana di dakwakan kepada para Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Maret 2014 Nomor: 184/Pid.B/2013/PN- LSM yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Maret 2014, Nomor. 184/Pid.B/2013/PN- Lsm, yang dimohonkan banding tersebut,
- Memerintahkan supaya para Terdakwa di tahan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing- masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : S E N I N tanggal 02 J u n i 2014, oleh kami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD FAUZIE, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATY, S.H.,M.H dan HASMAYETTI. S.H.M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim- hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 14 April 2014, Nomor : 69/PID/2014/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan dibantu SAYED MAHFUD, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

Hakim Anggota

d.t.o

1. Hj. LELIWATY, S.H.,M.H

d.t.o

2. HASMAYETTI. S.H.M.Hum

Hakim Ketua,

d.t.o

MAHMUD FAUZIE, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :WAKIL
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

T. T A R M U L I, SH.
Nip. 19611231 1985030129